

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
LAGU MP3 DI RHIFA CELL DESA WAGIRKIDUL
KEC. PULUNG KAB. PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ALFAN HUDA MAULANA
NIM 210212103

PEMBIMBING

Dr. AJI DAMANURI, M.E.I
NIP. 197506022002121003

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
LAGU MP3 DI RHIFA CELL DESA WAGIRKIDUL
KEC. PULUNG KAB. PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum



Oleh :

ALFAN HUDA MAULANA
NIM 210212103

Pembimbing:

Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP. 197506022002121003

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, Desember 2016

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
STAIN Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat saya baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan saya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfian Huda Maulana
NIM : 210212103
Program Studi : Muamalah
Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
JUAL BELI LAGU MP3 DI RHIFA CELL DESA
WAGIRKIDUL KEC.PULUNG KAB.
PONOROGO

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian sidang Munaqasah Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo. Untuk itu saya ikut mengharap agar dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP. 197506022002121003

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alfian Huda Maulana
NIM : 210212103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli
Lagu Mp3 Di Rhifa Cell Desa Wagirkidul
Kec.Pulung Kab. Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Mengetahui,

Pembimbing

Kepala Jurusan Muamalah

IAIN Ponorogo

Dr. Aji Damanuri, M.E.I

NIP. 197506022002121003

Atik Abidah, MSI

NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara

Nama : Alfian Huda Maulana
NIM : 210212103
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Lagu
Mp3 Di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Januari 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Februari 2017

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Agung Eka Purwana, SE., MSI ()
2. Penguji I : Ely Masykuroh, MSI ()
3. Penguji II : Dr. Aji Damanuri, M.E.I ()

Ponorogo, September 2017
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 197410032003210001

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ

وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ لِهٰمَآ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا

وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”



IAIN
PONOROGO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan dan kemudahan terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, yang senantiasa membimbingku hingga dewasa, memberi kasih sayang, dukungan, dan do'a serta motivasi yang membuat diri ini tetap semangat dalam menjalani proses hingga sekarang.
2. Rasa hormat dan terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam khasanah keilmuan penulis pada awal perkuliahan hingga sekarang.
3. Untuk kakak perempuanku, Hawwin 'alaina yang telah memberi bantuan doa dan dukungan serta motivasi yang sangat mendukung.
4. Untuk teman-teman SM.C seperjuangan yang selama 4 tahun kita kerjasama dan belajar bersama, semoga dengan selesainya studi ini tidak memutus silaturahmi antar kita.
5. Untuk teman-teman kos: Yusuf, Irsyad, Manto, Nawawi, Zain, Ali, Khamim dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang tak terkira kepada mereka. Terimakasih juga kepada siapapun orang yang telah menyisipkan dalam setiap do'anya demi keberhasilan penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita. Dan semoga keberkahan dan keselamatan senantiasa teriring dalam setiap langkah kita. Amiin....

ABSTRAK

Maulana, Alfian Huda. 2016. Tinjauan *Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Lagu Mp3 Di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. **Skripsi**. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Aji Damanuri, M.E.I

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Lagu Mp3

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Misalnya saja yang terjadi di toko Rhifa Cell yang berada di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, toko ini menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya yaitu jasa isi lagu yang dijual dengan sistem paket, dengan harga yang relatif murah pembeli sudah bisa menikmati duplikatan lagu yang berupa file dengan format Mp3 sebanyak 300 file lagu, itu pun pembeli bebas memilih lagu dari berbagai artis dan berbagai macam genre lagu, mulai dari pop sampai dangdut yang pembeli suka tanpa harus susah payah membeli kasat atau CD originalnya. Akan tetapi, dalam kegiatannya pihak Rhifa Cell tidak meminta izin kepada pencipta/pemegang hak cipta.

Berangkat dari masalah tersebut penulis akan membahas tentang etika bisnis Islam jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli lagu Mp3 tanpa izin pencipta di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap mekanisme jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan kemudian dianalisa.

Dari hasil pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa etika bisnis Islam terhadap jual beli lagu Mp3 tanpa izin pencipta di Rhifa Cell, bahwa jual beli lagu Mp3 yang dilakukan oleh Rhifa Cell tidak memenuhi etika bisnis Islam, karena melanggar prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Sedangkan dalam etika bisnis Islam terhadap mekanisme jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell dalam al-Qur'an, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain. Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan penjualan lagu Mp3 tanpa izin yang dilakukan, maka terdapat pihak yang dirugikan oleh pihak Rhifa Cell, yaitu pencipta/pemegang hak cipta. Sehingga pihak Rhifa Cell telah melakukan kezaliman bagi pelaku bisnis lain.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan segala nikmat dan rahmat serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis, sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Lagu MP3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu taat akan perintah-Nya.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan yang dialalui dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetapi atas bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan moril maupun materil, akhirnya hambatan tersebut dapat terlewati sehingga tersusunlah skripsi ini meskipun masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo beserta staf yang telah banyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.
2. Dr. Moh. Munir, Lc. M.Ag. selaku Dekan Syari’ah dan Eonomi Islam dan Atik Abidah, M. Si. selaku Kepala Jurusan Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo beserta seluruh staf jurusan yang telah memberikan bimbingan akademis dan pelayanan administratif.

3. Dr. Aji Damanuri, M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen serta karyawan, karyawan perpustakaan yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon semoga berkenan melimpahkan segenap anugerah-Nya dan karunia-Nya kepada beliau semua atas segala ketulusan budi yang dicurahkan. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. karenanya penulis menerima kritik dan saran membangun guna perbaikan dan penyempurnaan.

Semoga penulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan umumnya. *Āmiin Yarabbaḥ 'alāmiinn.*

Ponorogo, Oktober 2016
Penulis

Alfan Huda Maulana
210212103

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dh	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sh	ه	h
ص	ṣ	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang menggunakan ā, ī, ū.

Contoh : fuqahā, Shāfi’ī.

3. Bunyi diftong Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: al-awza'ī, Ibn Taymīyah.

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia *dicetak miring*.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

contoh : Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah, Shaykh al-Islām bukan Shaykhul Islam.

6. Kata yang berakhir dengan tā' marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan id{afah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan muḍāf ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

a) *Na'at* dan *Muḍāf* ilayh: *Sunnah Sayyī'ah, al-maktabah al-miṣrīyah.*

b) *Muḍāf* : *Maṭba'at al'āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā'marbutāh* maka transliterasinya adalah *'īyah*. Jika *ya'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

a) *al-Ghazālī, al-Nawāwī*

b) *Ibn Taymīyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10


F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Lokasi Penelitian.....	11
3. Subjek Penelitian.....	11
4. Sumber Data.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Pengolahan Data.....	12
7. Teknik Analisa Data.....	13
G. Kajian Pustaka.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II ETIKA BISNIS DALAM ISLAM	
A. Etika Bisnis Dalam Islam.....	18
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	18
2. Makna Bisnis dan Hubungannya Dengan Etika.....	20
B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli	23
1. Tidak Melakukan Sumpah Palsu.....	24
2. Takaran Yang Baik dan Benar.....	25
3. I'tikad Baik.....	26
4. Tidak Menghilangkan Cacat Barang.....	27
5. Menegakkan Keadilan.....	29
6. Memiliki Kepribadian Spiritual (Takwa).....	30

BAB III PRAKTEK JUAL BELI LAGU MP3 DI RHIFA CELL DESA
WAGIRKIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten ponorogo.....	40
1. Keadaa Geografis Desa Wagirkidul.....	40
2. Keadaan Penduduk.....	41
3. Keadaan Pendidikan.....	42
4. Keadaan Sosial dan Keagamaan.....	43
5. Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Ajaran Agama.....	43
6. Keadaan Sosial Ekonomi.....	44
B. Gambaran Umum Toko Rhifa Cell.....	45
1. Latar Belakang Berdirinya Rhifa Cell.....	45
2. Fasilitas yang disediakan Rhifa Cell.....	46
C. Mekanisme Jual Beli Lagu MP3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	47
1. Proses Jual Beli Lagu Mp3 Di Rhifa Cell.....	47
2. Proses Koleksi Lagu Mp3 Rhifa Cell.....	49

BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI LAGU
MP3 DI RHIFA CELL DESA WAGIRKIDUL KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Lagu Mp3 Tanpa Izin Pencipta di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	52
B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Lagu Mp3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80
BIOGRAFI PENULIS	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun orangnya, dimanapun berada di dunia ini, apapun agamanya, tidak akan terlepas dari aspek ekonomi ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.¹ Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermu'āmalah.² Mu'āmalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.³

Islam melarang semua bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi yang hanya semata berdasarkan pada kans dan spekulasi, dimana semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu itu tidak dijelaskan dengan seksama yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat bisa menarik keuntungan namun dengan merugikan pihak lain.⁴

¹ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), 1.

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

⁴ Abu A'la al-Maududi, *Mu'ayyasatil Islam* (Lahore: Islamic Publication, 1969), 58.

Pada era globalisasi sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah dan seakan tidak ada habisnya. Kini teknologi merupakan suatu sarana yang merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, hiburan, perdagangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Misalnya saja jaringan internet kini orang dengan mudah mendapatkan informasi atau melakukan komunikasi lebih cepat, murah dan efektif.

Contoh lain terkait dengan dunia hiburan, mulanya orang hanya bisa menikmati seni pertunjukan berupa tonil (opera). Namun seiring dengan perkembangan teknologi, film menjadi salah satu alternatif hiburan yang dapat dinikmati mulai dari fasilitas layar tancap, bioskop dan kemudian berangsur-angsur beralih ke produk optikal. Tidak hanya terbatas pada karya seni audiovisual (yang merupakan paduan antara seni peran dan suara), Produk media optikal juga merambah ke dalam dunia tarik suara. Masyarakat kini dapat menikmati berbagai lagu atau musik yang dikemas melalui teknologi LD (*Laser Disc*), VCD (*Vidio Compact Disc*), DVD (*Digital Vidio Disc*). bahkan dengan adanya fasilitas teknologi terbaru berupa flash disk atau pun iPad, orang dapat dengan mudah mendownload lagu-lagu yang diminatinya.

Manfaat internet yang begitu besar membuka peluang bagi beberapa kalangan yang menyalahgunakannya. Salah satu penyalahgunaan yang sangat populer belakangan ini adalah penggunaan website sebagai

media sharing lagu-lagu bajakan. Pemilik website yang meng-upload lagulagu bajakan koleksinya dengan mudah dan bebas, sehingga memicu para pengunjung website tersebut untuk mendapatkan lagu-lagu yang disukainya dengan cara men-download-nya dari website tersebut. Mendownload lagu melalui internet memang mudah dan menyenangkan. Orang bisa saling bertukar koleksi musik, tidak perlu membeli kaset atau CD-nya. Singkat kata, seseorang bisa menikmati lagu tanpa membayar kepada pemegang hak cipta.

Meluasnya penggunaan internet untuk kepentingan segala sektor ternyata membawa konsekuensi sendiri. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada pemakai jasa, Kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama hak cipta dan merk. Salah satu yang paling sering terjadi adalah pembajakan lagu melalui situs internet atau disebut men-download illegal.

Misalnya saja yang terjadi di toko Rhifa Cell yang berada di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, toko ini menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya yaitu jasa isi lagu yang dijual dengan sistem paket, dengan harga yang relatif murah yaitu Rp 25.000 pembeli sudah bisa menikmati duplikatan lagu yang berupa file dengan format Mp3 sebanyak 300 file lagu, itu pun pembeli bebas memilih lagu dari berbagai artis dan berbagai macam genre lagu, mulai dari pop sampai dangdut yang pembeli suka tanpa harus susah payah membeli kasat atau CD originalnya.

Sebelumnya memang pihak Rhifa Cell sudah mengkoleksi lagu tersebut dari hasil Free download di internet melalui situs-situs yang Free download lagu dan sengaja menghindari dari situs download lagu yang berbayar.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Hukum Islam dan syari'at Islam mengatur semua aspek kehidupan, etika, dan sosial, dan meliputi perkara-perkara pidana maupun perdata. Syari'at bersifat komprehensif, mencakup seluruh aktifitas manusia, menentukan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia.⁵ Hubungan dengan sesama manusia adalah dengan bermuamalah, salah satu diantara ajaran Islam kepada umatnya dalam bermuamalah ialah tentang jual beli. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subul al-Salām Juz III yang artinya: *“Dari Rafiah bin Rafi r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri*

⁵ Mavyn Lewis dan Latifa Algaound, *Parbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 36.

dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).⁶

Dilihat dari Hadits yang tertera di atas, dapat ditarik sebuah gambaran bahwa dalam melakukan semua jenis transaksi khususnya dalam jual beli ini harus jelas asal muasal dari barang yang diperjualbelikan. Serta hukum dari barang yang diperdagangkan itu termasuk dalam jenis barang yang halal dan cara mendapatkannya pun tidak secara bathil.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷ Transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua belah pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dan penyerahan barang dengan syarat dan rukun yang ditentukan.

Bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan, saling menghalalkan segala cara dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling membunuh. Pada kasus tersebut, nilai-nilai akhlak, moral dan etika sudah diabaikan. Nilai etika, moral atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia

⁶ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salām juz III*, (Kairo: Dār al-Ihyā al Turas al-Islami, 1960), 7.

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000), 111.

menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih.

Seringkali istilah “etika” dan “moral” digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Hal ini bisa dipahami karena keduanya berasal dari asal kata yang berbeda tetapi memiliki makna sama. Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, sedangkan moral berasal dari bahasa latin, *moralis*, yang berarti kebiasaan atau adat-istiadat. Dalam konteks ajaran Islam, menurut Iwan Triyuono, istilah yang paling berdekatan dengan hal tersebut adalah *akhlaq-khuluq* atau *shari’ah* tetapi etika tersebut kemudian berkembang artinya menjadi bidang kajian filsafat atau ilmu pengetahuan tentang moralitas yang menunjuk pada perilaku manusia. Dengan demikian, etika adalah suatu pengkajian secara sistematis tentang perilaku dalam menghasilkan seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah, jadi etika lebih menitikberatkan pada moral. Etika berusaha menemukan atau member jawaban tentang apa dan mengapa sesuatu perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Karena itu maka kegiatan di lapangan etika adalah usaha untuk memikirkan secara kritis, apa yang selama ini dianggap baik atau benar berdasarkan hasil pengkajian yang sistematis.⁸

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: penjual dan pembeli, shighat lafal *ijab* dan *qabul*, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan yang masuk ke

⁸ Ely masykuroh, “dialogia”, jurnal studi islam dan sosial, 1 (2003), 77-78.

dalam syarat jual beli adalah orang yang bertransaksi harus berakal, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan oleh manusia, diserahkan pada akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama dan harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, milik sempurna penjual, serta yang lebih utama adalah adanya unsur kejelasan asal muasal objek yang diperjual belikan.⁹

Ketika lagu yang di download secara gratis dari internet tersebut di jual belikan tanpa minta izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi hak eksklusif dan hak ekonomi dari pencipta lagu. Di dalam Pasal 9 ayat (3) berbunyi “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan Yang semulanya pemilik lagu berhak mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya. Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang dapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada si pemilik hak cipta.

Dalam kehidupan sehari-hari, lagu sering digunakan di restoran, karaoke, blog, wordprees, caffe, diskotik, tempat penyiaran dan sebagainya. Disamping itu juga bahwa jual beli lagu tersebut dinyatakan merugikan pencipta lagu yang telah bersusahpayah dalam membuatnya.

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa

⁹Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 60 (Bandung: Fokusmedia, 2008), 26.

bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰

Namun yang menjadi permasalahan apabila sudah terjadi jual beli yang berlandaskan asas suka sama suka, tetapi setelah melakukan jual beli tersebut ternyata mengandung kepada perbuatan yang berakibat pada hal kerusakan, maka kerusakan tersebut harus dihilangkan sebagaimana dalam *Al-Qaw'idul Fiqhiyyah* “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, maka secara umum didahulukan yang menolak mafsadah”.¹¹

Jadi, di dalam segala bentuk muamalah apabila terdapat pilihan datangnya kerusakan dan datangnya masalah yang diprioritaskan adalah menolak kerusakan. Dan jika terdapat datangnya suatu madharat serta madharat itu dibiarkan begitu saja, maka itupun tidak dibenarkan oleh syari'i.

Yang perlu digaris bawahi dalam pembahasan tentang jual beli lagu free download yang dilakukan oleh Rhifa Cell di atas adalah kejelasan masalah status barang yang dijual belikan. Hal tersebut berkaitan dengan apakah lagu itu sah dijual belikan atau tidak, dan akad yang dilakukan dalam transaksi pembelian lagu di Rhifa Cell, sebab jika terjadi ketidakjelasan dalam status barang dan akad. Maka pihak yang dirugikan bukan hanya pembeli tapi juga pencipta lagu karena dari transaksi tersebut

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

¹¹ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya : Khalista, 2006), 237.

secara tidak langsung pencipta telah dirugikan dalam hak royalti yang tidak dibayarkan kepadanya.

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti perlu untuk melakukan penelitian dan penganalisaan mengenai mekanisme jual beli lagu di Rhifa Cell. dengan melihat praktek yang terjadi di lapangan yang kemudian akan dianalisa secara ilmiah dalam etika bisnis Islam. Untuk itu maka peneliti akan menetapkan penelitian yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Lagu Mp3 Di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo”

B. Penegasan Istilah

1. Etika yaitu, suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.
2. Bisnis Islam yaitu, usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam.
3. Jual beli yaitu, menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹²

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap objek jual beli lagu Mp3 tanpa izin pencipta di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo?

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000), 111.

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap mekanisme jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjualan objek lagu Mp3 tanpa izin pencipta di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap mekanisme jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Lazimnya, kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis (keilmuan), dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan etika bisnis Islam.
2. Secara praktis (terapan), penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli lagu, agar dapat memenuhi prinsip etika bisnis Islam.

F. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang aktifitas sosial (tradisi) yang kurang sesuai dengan ketentuan, pendekna “*terdapat*

*ketidaksesuaian kondisi yang dihadapi*¹³ menuntun penulis menggunakan metode penelitian lapangan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan biasanya dilakukan ilmuwan sosial dan ekonomi di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti melakukan penelitian.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena jarak dari tempat tinggal penulis lebih dekat dibandingkan dengan *counter* lain sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data.

3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah Penjual Lagu Mp3 di Rhifa Cell.

4. Sumber Data

- a. Responden : pertama dari pemilik toko Rhifa cell yang merupakan sebagai pelaku langsung dari penjual lagu Mp3, kedua pihak lain (masyarakat setempat) selaku pengamat kebenaran fakta terhadap sistem jual beli Mp3 yang terjadi pada praktek tersebut.

¹³ Hadari Nawawi Dan Mimi Martini, *Penelitian Lapangan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 19.

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.

- b. Sumber data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku etika bisnis Islam, hukum ekonomi Islam dan buku-buku tentang muamalah yang mempunyai relevansinya dengan penelitian skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik yang penulis pakai dalam melakukan pengumpulan data adalah terjun secara langsung ke lapangan penelitian. Sistem yang penulis pakai dalam penggalian data adalah interview.¹⁵

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini.

c. Penentuan Hasil Data

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil sehingga

¹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam rumusan masalah.

7. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh, diambil yang penting dan memberi gambaran yang lebih tajam hasil penelitian dengan cara mengelompokkan data-data berdasarkan pokok permasalahan.
- b. Display data yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul dengan cara pembuatan matrik dan grafik. Semua data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikumpulkan, disusun berdasarkan pokok permasalahan.
- c. Kesimpulan yaitu menganalisa bahan hasil penyusunan data dengan menggunakan teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah, dengan menggunakan metode induktif, yaitu berfikir dari konsep abstrak yang spesifik atau konkrit ke konsep yang lebih umum dan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 146.

G. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang etika bisnis Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Qurrota A'yunina dalam judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk". Dalam skripsi ini membahas tentang praktek jual beli yang dilakukan oleh para penjual buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk. Di dalam jual beli tersebut, pembeli tidak dapat mengetahui secara langsung tentang takaran maupun kualitas barang, karena objek dalam jual beli adalah buah yang ada dalam kemasan. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, transaksi jual beli buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena tidak sesuai antara ijab dan qabulnya. Cara pedagang buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang dalam menimbang buah kemasan bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tidak memenuhi syarat akad dan ma'uqud alaih, kualitas buahnya juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat ma'uqud alaihnya tidak sesuai.¹⁷
2. Bob Sefias Reagan, dalam judul "Etika Bisnis dalam Mobile Marketing (Studi Deskriptif Kualitatif pada Jualan Branded Group dan Apriliza Shop)". Dalam penelitian ini menggambarkan pentingnya komunikasi

¹⁷ Qurrota A'yunina, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012), vii.

antara produsen/pedagang dengan konsumen, melalui penggunaan teknologi *mobile marketing* khususnya melalui Blackberry Messenger. Penelitian ini, mengambil dua objek yaitu jualan Banded Group dan Apriliza Shop. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis *reseller fashion* juga memerlukan etika bisnis seperti kejujuran, tanggung jawab, bersaing secara sehat, responsif, ramah, peduli engan pelanggan dan dedikasi yang tinggi. *Reseller fashion* percaya dengan menerapkan etika bisnis dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas dari konsumen. Dan adanya peningkatan penjualan seiring dengan meningkatkannya kepercayaan dan loyalitas konsumen.¹⁸

3. Muchammad Fatchul Fauzi, dalam judul “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus Toko Reog Ponorogo)”. Dalam skripsi ini membahas tentang akad, objek dan mekanisme penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual di toko Reog Ponorogo. Mengenai akad yang digunakan menurut perspektif fiqh diperbolehkan, karena unsur ijab kabul secara tidak langsung telah terpenuhi berdasarkan perwakilan berupa pengiriman uang pembayaran yang berarti pihak pembeli telah menyetujui harganya dan perwakilan berupa pengiriman barang oleh penjual. Mengenai objek dalam jual beli secara *online*, di toko Reog Ponorogo menurut perspektif fiqh adalah boleh dan sudah sesuai dengan fiqh Islam, karena objek yang diperjualbelikan tersebut sudah

¹⁸ Bob Sefias Reagan, *Etika Bisnis dalam Mobile Marketing (Studi Deskriptif Kualitatif pada Jualan Branded Group dan Apriliza Shop)*

memenuhi syarat sahnya barang dalam jual beli menurut Islam. Sedangkan untuk mekanisme penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual di toko Reog Ponorogo mengenai kerusakan barang setelah serah terima, menurut perspektif fiq adalah boleh karena sesuai dengan fiqh Islam, dengan adanya tanggung jawab oleh pihak yang melakukan kesalahan unsur kesengajaan. Akan tetapi, mengenai keputusan sepihak oleh toko Reog Ponorogo menurut fiqh Islam tidak boleh karena jual beli harus dilandasi dengan unsur suka sama suka.¹⁹

Melihat telaah pustaka yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis ingin meneliti tentang “Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Lagu MP3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, karena dari ketiga skripsi di atas tidak ada yang membahas tentang hal tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini, memuat lima bab dengan pembahasan, yaitu:

Bab pertama, penulis akan menuangkan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi/daerah penelitian, subjek penelitian, data penelitian, sumber data, metode pengolahan data dan sistematika pembahasan.


¹⁹ Muchammad Fatchul Fauzi, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus Toko Reog Ponorogo)* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012), vii.

Bab kedua merupakan konsep etika bisnis dalam Islam yang di dalamnya membahas tentang pengertian, asas dan hak-hak yang terkandung dalam etika bisnis dalam Islam.

Bab ketiga merupakan gambaran umum lokasi penelitian tentang Praktek jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo yang meliputi: Letak Geografis Desa Wagirkidul, dan gambaran umum toko Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo. Gambaran masalahnya berupa latar belakang jual beli lagu Mp3, dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli serta akibat-akibat yang timbul dari transaksi jual beli lagu.

Bab keempat merupakan tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kec.Pulung Kab. Ponorogo.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.



BAB II

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menelusuri asal-usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).¹

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan “benar dan tidak” sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.²

Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah “prinsip tingkah laku yang mengatur individu

5. ¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006),

² *Ibid*, 6.

dan kelompok”. Makna kedua menurut kamus, etika adalah “kajian moralitas”, meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang mendalami standart moral perorangan dan standart moral masyarakat.³

Menurut Sofyan S. Harahap, dalam buku “etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.⁴

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Qur’an adalah *khuluq*. Al-Qur’an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khair* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *’adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma’ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut dengan *salihat* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi’at*.⁵

Etika merupakan studi standart moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standart yang benar atau didukung oleh

³ Veithzal Rivai, *Islamic Bussiness And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 3.

⁴ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15.

⁵ Rivai, *Islamic*, 3.

penalaran yang baik. Etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah, serta moral yang baik dan jahat.⁶

2. Makna Bisnis Dan Hubungannya Dengan Etika

Makna bisnis dipahami sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah, maka etika diperlukan dalam bisnis.⁷ Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan.⁸ Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris *business*, yang dibentuk dari kata *busy* yang berarti sibuk. Di Indonesia kata bisnis menjadi kata serapan, yang sering diartikan sebagai aktivitas ekonomi yakni kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi).⁹ Sedang dalam bahasa Arab, sebutan bisnis biasa diungkapkan dengan kata *at-tiājarah*, mengandung arti: *al-bai’u aw asy-syarā’u bi qashdi an-rihb* (usaha komersial yang berorientasikan profit).¹⁰

Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhab

⁶ *Ibid*, 4

⁷ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 72.

⁸ Tri Rahma, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, T.Th.), 95.

⁹ Ely Masykuroh, “Dialogia”, *Jurnal Studi Islam Dan Sosial I* (2003), 79.

¹⁰ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Amzah, 2010), 17.

masyarakat, atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹¹

Aktivitas bisnis sendiri dalam ajaran Islam sangatlah dianjurkan. Karena salah satu pintu kesuksesan diyakini adalah dari pintu yang didalamnya termasuk bisnis itu sendiri. Kaitannya dengan ini aktivitas bisnis merupakan bagian dari mauamalah. Dalam bermuamalah sendiri tentunya ada prinsip atau tata cara berbisnis secara Islami. Bisnis Islami dikendalikan oleh aturan syari'ah, seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya.¹² Hal ini agar tujuan bisnis atau perdagangan yang sesungguhnya dapat tercapai, yaitu kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Tanpa mengikuti aturan syari'ah, kegiatan bisnis hanya akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia yang jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan.¹³ Sementara bisnis non Islam tidak memperhatikan aturan halal dan haram, sehingga cara memperoleh maupun pemanfaatan tidak terikat aturan sebagaimana bisnis Islam.

Bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan, saling menghalalkan cara dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling

¹¹ Muhammad Dan Lukman Faurozi, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 72.

¹² Alimin, *Etika*, 72.

¹³ Rivai, *Islamic*, 158-159.

membunuh.¹⁴ Pada kasus tersebut, nilai-nilai akhlak, moral dan etika sudah diabaikan. Nilai etika, moral atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih.

Dari uraian di atas, maka etika dan bisnis terdapat hubungan yang sangat erat. Kedua hal ini tidak mungkin dipisah-pisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan serangkaian bisnis dan bisnis tidak akan berhasil tanpa ada hubungan baik yang dilandasi oleh nilai-nilai yang telah disepakati antar pelaku bisnis. Dengan demikian, bisnis memerlukan etika. Maka muncul istilah “etika bisnis”. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen, penerapan standart moral ke dalam kegiatan bisnis.¹⁵

Ihwal pentingnya etika dalam bisnis, A. Sonny Keraf, mengatakan “jika bisnis tidak punya etika, apa gunanya kita berbicara mengenai etika dan apa pula gunanya kita berusaha merumuskan berbagai prinsip moral yang dapat dipakai dalam bidang kegiatan yang bernama bisnis. Paling tidak adalah tugas etika bisnis untuk pertama-tama memperlihatkan bahwa memang bisnis perlu etika,

¹⁴ Alimin, *Etika*, 67.

¹⁵ Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, I (Bandung: Alfabeta, 2009), 202.

bukan hanya berdasarkan tuntutan etis belaka melainkan juga berdasarkan tuntutan kelangsungan bisnis itu sendiri”.¹⁶

B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

Islam sangat *consent* dengan persoalan etika dalam bisnis, yang tidak menginginkan adanya pelanggaran atau perampasan terhadap hak dan kekayaan orang lain dalam berbagai bentuk kegiatan transaksi termasuk cara berkonsumsi. Dan mengancam keras perilaku bisnis yang mengandung unsur kezaliman (*zhulum*) dan kebatilan.¹⁷

Perilaku-perilaku seperti riba, mengurangi takaran atau timbangan, penipuan (*tadlis*), *gharar*, skandal bisnis, korupsi dan kolusi, monopoli serta penimbunan, menjatuhkan mitra bisnis dan lain-lain merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan dengan etika bisnis.

Jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu dengan cara akad atau suka sama suka.¹⁸ Karena itu secara syari’at kegiatan jual beli adalah halal (mubah) namun apabila dilaksanakan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan petunjuk Tuhan dan tuntunan Rasulullah, jual beli bernilai ibadah (sunah). Bahkan jual beli bisa menjadi wajib jika yang diperdagangkan

¹⁶ A. Kadir, *Hukum*, 50.

¹⁷ Alimin, *Etika*, 303.

¹⁸ Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011),

adalah barang atau jasa yang dapat melepaskan seseorang dari kesulitan atau kemaksiatan. Dan sebaliknya jual beli menjadi haram bila barang atau jasa yang diperdagangkan adalah barang haram atau najis yang mendatangkan *mazarat*.¹⁹

Apapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali-kendali nilai tersebut dibenarkan dalam Islam. Demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri dari sejumlah prinsip tertentu. Dalam Islam, prinsip-prinsip utama, selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain seperti:

1. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.²⁰

Hukum Islam memandang cara yang demikian (sumpah palsu) sebagai cara dan mekanisme bisnis perdagangan yang

¹⁹*Ibid*, 133.

²⁰Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), 105.

tercela. Sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah berkata: “*sumpah (palsu) bisa membuat laku barang dagangan namun menghilangkan keberkahan (nya)*”.²¹

Hadith ini menjadi dasar mengapa Islam memandang pedagang yang meyakinkan calon pembelinya dengan cara sumpah palsu sebagai cara yang terkutuk. Bahkan konsekuensinya lebih jauh dari cara perdagangan yang menggunakan sumpah palsu, seperti dikemukakan dalam hadith Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, adalah termasuk dalam salah satu dari tiga kategori orang yang tidak disapa dan diperhatikan oleh Allah.²²

2. Takaran Yang Baik Dan Benar

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami pedagang yang curang (tidak melakukan takaran yang baik dan benar).

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku pedagang (manusia) dalam kerangka yang terhormat. Cara pandang yang demikian berlawanan dengan cara pandang lain yang secara melulu memandang manusia sebagai

²¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 375.

²² Muhammad, *Aspek*, 105.

homo economicus. Perdagangan dalam kapitalisme misalnya, memandang manusia atas dua asumsi. Pertama, manusia sebagai makhluk ekonomi yang memiliki kecenderungan alamiah untuk melakukan pertukaran (barang dan jasa). Kedua, manusia akan selalu bertindak demi mengejar kepentingan rasionalnya sendiri, atau setidaknya mengejar apa yang diprediksikan akan menguntungkannya. Dua asumsi bisnis ini dalam bisnis tercermin pada pencarian keuntungan demi keuntungan itu sendiri, dan pada asumsi bahwa setiap bisnis eksis dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Sementara aspek lain yang berkaitan dengan aspek-aspek teologis seperti nilai moral dan etika serta kemashlahatan masyarakat selaku konsumen menjadi terabaikan.²³

Berbeda dari itu, kegiatan perdagangan yang diilhami seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika dan spiritual, terutama etika dan spiritual Islam memiliki cakupan makna yang dalam dan luas. Bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, maksimal laba dan akumulasi modal, tetapi juga terikat dengan kepentingan spiritual, kepentingan sosial dan nilai-nilai persaudaraan serta tanggung jawab sosial.

3. I'tikad Baik

Selain dua prinsip tersebut, prinsip lain yang tak kalah penting yang harus dikedepankan dalam dunia bisnis dan

²³ *Ibid*, 106.

perdagangan menurut Islam adalah i'tikad yang baik. I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Menurut Mannan hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan modern disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari kedua belah pihak. I'tikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian transaksi perdagangan harus dinyatakan secara tertulis. Dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian dalam al-Qur'an dipandang "lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan".²⁴

4. Tidak Menghilangkan Cacat Barang

Salah satu penyebab hilangnya keberkahan jual beli jika seseorang menjual barang cacat yang disembunyikan, berkaitan dengan barang yang tidak tahan lama, pembeli memiliki hak mendapatkan pengembalian uang kembalian secara utuh jika barang yang dibeli tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika seseorang membeli telur, melon, ketimun, kacang dan sejenisnya, dan setelah membukanya ia menemukan bahwa barang tersebut berkualitas buruk, maka dalam kasus tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, pembeli memiliki hak untuk

²⁴ *Ibid*, 107.

mendapatkan uang pengembalian secara utuh dari penjual, karena barang yang dijual tidak dalam kondisi yang semestinya.

Dari berbagai aplikasi bisnis Islam tersebut, dapat diambil tauladan dari prinsip-prinsip bisnis Rasulullah yang universal. Sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang kurang mendapat sorotan adalah karirnya sebagai pedagang dan pengusaha. Dalam literatur dan kisah di sekitar masa mudanya, Nabi banyak dilukiskan sebagai *al-amin*, *al-siddiq*, dan pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syam dan Syiria. Lebih dari dua puluh tahun lamanya Muhammad SAW berkiprah dibidang wirausaha, sehingga beliau dikenal di Yaman, Syiria, Busroh, Iraq, Yordania dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Namun demikian, uraian mendalam tentang pengalaman dan ketrampilan dagangnya kurang memperoleh pengamatan.²⁵

Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja yang mendahului zamannya. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut, telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diawasi semakin mendapat kebenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 540.

dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis Muhammad SAW ketika masih muda.

5. Menegakkan Keadilan

Keadilan adalah *tawazun* (keseimbangan) antara berbagai potensi individu baik moral maupun material. Ia adalah *tawazun* antara individu dan komunitas (masyarakat). Kemudian antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan tidak ada jalan menuju *tawazun* ini kecuali dengan berhukum kepada syariah Allah dan kepada Kitab serta hikmah yang Ia turunkan.²⁶

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Quran (QS: an-Nisa : 135) dari kata '*adl*, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, pengertian diatas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan hakiki.²⁷

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۚ إِن تَعَدَّلُوا ۖ وَإِن تَلَوَّآ أَوْ تَعَرَّضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, dkk. (Jakarta: Robbani Press, 2001), 396.

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rawali Pers, 2010), 31.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS: an-Nisa : 135)*

Lawan kata dari keadilan adalah kedzaliman (*al-zulm*). Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat dzalim, bahkan melaknat mereka. Firman-nya, *“Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang dzalim”*.

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu, Islam melarang *ba'i al-gharar* (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang ditransaksikan) karena mengandung unsure ketidakjelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hal itu menjadi suatu kedzaliman terhadapnya.²⁸

6. Memiliki Kepribadian Spiritual (Takwa)

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah SWT, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsive

²⁸ Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), 140.

terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan. Misalnya saja, ia harus menghentikan aktivitas bisnisnya saat datang panggilan shalat, demikian juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain.²⁹

Semua kegiatan bisnis hendaklah selaras dengan moralitas dan nilai utama yang digariskan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia. Umat Muslim diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan cara menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya dengan jalan yang sebaik-baiknya.³⁰

Sekalipun Islam menyatakan bahwasanya berbisnis merupakan pekerjaan halal, maka tatanan yang sama ia mengingatkan secara eksplisit bahwa semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk selalu ingat pada Allah dan melanggar rambu-rambu perintah-Nya. Seorang Muslim diperintahkan untuk selalu memiliki kesadaran tentang Allah (ingat Allah, *dzikrullah*) meskipun ia sedang sibuk mengurus kekayaan dan anak-anaknya.³¹

²⁹ Sula, *Syari'ah*, 67-68.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, 69.

Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis dilandasi dua hal pokok, yaitu kepribadian amanah dan terpercaya, serta pengetahuan dan ketrampilan yang mumpuni.

Sedangkan prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al- Qur'an adalah:³² Pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan (QS. An-Nisa': 29,30,31).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهَوَّنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya: (29). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (30). dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (31). jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

Kata *bainakum*, pada ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan, di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya

³²Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi*, Vol. 9 No.1 (ISSN : 2010), 55.

dimakan. Yang dimaksud dengan memakan disini adalah mengambil dengan cara bagaimanapun. Diungkapkan dengan kata makan untuk memperoleh harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Dan kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan cara batil, tentu lebih terlarang lagi bila memperolehnya harta dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier. Makan merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh manusia.³³

Sedangkan *al-bathil* berasal dari kata *bathala* berarti *fasada* atau rusak, sia-sia tidak berguna, bohong. *Al-bathil* sendiri berarti yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan. Menurut ar-Raghib al-Ashfani, *al-bathil* berarti lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau diperiksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Maraghi, *al-bathil* berasal dari *al-buthlu* dan *al-buthlan* berarti kesia-siaan dan kerugian, yang menurut syara' mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan keridhaan dari pemilik harta yang diambil tersebut. *Al-fasad* sendiri yang berasal dari kata *f-s-d* berarti kerusakan, kebusukan, yang tidak sah, yang batal, lawan dari perbaikan, atau

³³Alimin, *Etika*, 307.

sesuatu yang keluar dari keadilan baik sedikit maupun banyak, atau juga kerusakan yang terjadi pada diri manusia, benda dan lain-lain.³⁴

Dalam al-Qur'an sendiri, kata *al-bathil* dan derivasinya digunakan dalam pengertian, lawan dari yang benar atau hak, yang batil (syirik) dan disukai oleh orang musyrik, cara atau jalan yang batil (dosa) salah, tidak adil, kehancuran, kerugian, kesia-siaan, tidak berharga, yang pasti lenyap, yang inkar, atau membentah (ciri-ciri kafir), yang merusak dan mneghilangkan pahala amal, orang yang sesat, yang rugi, yang membuat kepalsuan.³⁵

Pada ayat di atas penyebutan terma *al-bathil* diletakkan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan dengan cara saling kerelaan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam konteksnya ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang menjelaskan bahwa, yang berbuat kebatilan adalah telah melanggar hak dan berbuat aniaya. Dan perbuatan itu termasuk sebagian dari dosa-dosa besar. Jika kita dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka akan selamat dan mendapatkan kemuliaan. Pada ayat selanjutnya ditegaskan pula bahwa kita tidak boleh merasa iri hati oleh sebab kelebihan harta yang dimiliki orang lain, karena kelebihan hak milik atas harta benda bergantung pada apa yang telah diusahakannya.³⁶

Kedua, Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba (QS. Al-Baqarah : 275).

³⁴ *Ibid*, 302-303.

³⁵ *Ibid*, 303.

³⁶ *Ibid*, 304-305.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di menunjukkan bahwa tujuan ideal al-Qur'an adalah menghapuskan riba sampai membersihkan unsur-unsurnya sekalipun. Dari sisi obyeknya, praktek riba bukanlah semata-mata pada uang, tetapi juga pada binatang ternak dan buah-buahan. Ath-Thabari menuturkan suatu riwayat dari Ibnu Zaid yang menirukan ayahnya, bahwa riba pada zaman jahiliyah adalah lipat ganda dan berlebihnya umur hewan ternak. Bila tiba masa yang telah disepakati, dimana si kreditor menemui debitur dan berkata “bayarlah hutangmu atau member tambahan kepadaku”. Bila si peminjam punya onta maka

dibayarnya, tetapi bila tidak punya, ia dianggap mempunyai hutang onta yang lebih tua dari onta yang dipinjamnya dulu.³⁷

Ketiga, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah (QS. At-Taubah : 34).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Ayat ini mengisyaratkan tentang larangan yang berkaitan dengan perolehan harta. Tujuan utama dan pertama dari perolehan harta adalah memenuhi kebutuhan pangan, karena itulah pada ayat ini digunakan kata “makan” dalam arti memperoleh harta dan menggunakan atau membelanjakan. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga ketika dimiliki seseorang, dimiliki pula oleh selainnya, baik melalui zakat maupun sedekah. Pengembangan harta tidak akan terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai bentuknya. Disinilah kandungan penggunaan kata *bainakum* menyangkut harta.³⁸

³⁷ *Ibid*, 319.

³⁸ Alimin, *Etika*, 306-307.

Keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman (QS. Huud : 85)

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan (QS. Al-Baqarah : 205).

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya : Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Keenam, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain (QS. Al-A'raf : 85).

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي
غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا

تَبَخَّسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.


Dari ayat-ayat tersebut di atas, ke-empat, ke-lima dan ke-enam, dapat diambil pemahaman bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh al-Qur'an sebagai kerusakan yang banyak. Mengurangi hak atas suatu barang (komoditas) yang dapat atau diproses dengan menggunakan media takaran atau timbangan dinilai al-Qur'an seperti telah membuat kerusakan di muka bumi. Memelihara kehidupan seseorang dinilai al-Qur'an sebagai memelihara manusia secara keseluruhan. Hal ini dapat dimaknai bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetimbangan (sosial-ekonomi), keselamatan dan kebaikan. Sebaliknya sangat tidak menyetujui terhadap adanya kerusakan-kerusakan.³⁹

Selain al-bathil dan al-fasad, terma azh-zhulm, mempunyai hubungan makna yang erat, terutama dalam konteks bisnis dan

³⁹ Alimin, *Etika*, 311-312

ekonomi yang bertentangan dengan etika bisnis. Azh-zhulm terambil dari kata dasar zh-l-m bermakna, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiyaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, kegelapan.⁴⁰

Dalam hubungannya dengan konteks hubungan kemanusiaan, al-qur'an pada beberapa tempat surat al-qur'an menyatakan kandungan makna kezhaliman sebagai landasan praktek yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis. Al-qur'an mengatakan bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya oleh pihak lain.⁴¹



⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, 313.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI LAGU MP3 DI RHIFA CELL DESA

WAGIRKIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten ponorogo

1. Keadaa Geografis Desa Wagirkidul

Desa Wagirkidul merupakan salah satu dari delapan belas desa yang berada di Kecamatan Pulung Kabupaten ponorogo dengan luas 526 hektar dan merupakan desa paling timur dari wilayah administrasi Kecamatan Pulung.

Desa Wagirkidul terdiri dari empat dusun, yaitu:

- 1) Dusun Krajan
- 2) Dusun Bangun Sari
- 3) Dusun Dresi
- 4) Dusun Kerep

Daerah-daerah yang membatasi Desa Wagirkidul adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambang yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pudak
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Banaran
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Singgahan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bedruk

Keadaan tanah di Desa Wagirkidul merupakan daerah dataran tinggi, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan

keadaan geografis yang memang sangat mendukung untuk bertani, sehingga mayoritas masyarakat Desa Wagirkidul bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Tanaman yang dihasilkan berupa padi, cengkeh, kelapa, jagung, jeruk, pisang, kacang tanah, sedangkan sayurannya berupa bawang merah, buncis, kacang panjang dan lain-lain.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Wagirkidul berjumlah \pm 4.500 jiwa, selain bertani sebagian masyarakat juga beternak. Ada beberapa macam jenis ternak yang mereka ternakan, tapi sebagian besar mereka memilih ternak sapi dan kambing. Karena letak geografis yang mendukung sehingga sangat mudah bagi rumput untuk tumbuh yang merupakan makanan pokok bagi sapi dan kambing. Selain sapi lokal, masyarakat juga beternak sapi perah, karena hal itu Desa Wagirkidul dikenal sebagai salah satu desa penghasil susu sapi perah di Kecamatan Pulung.

Perlu diketahui, bahwa Kecamatan Pulung, Kecamatan Pudak dan Kecamatan sooko dijuluki sebagai kawasan segitiga putih, julukan ini didapat karena kawasan ini sebagai produksi susu perah di kawasan Kabupaten ponorogo. Selain beternak sapi dan kambing, sebagian masyarakat juga beternak unggas, unggas yang mereka ternakkan antara lain ayam potong dan bebek petelur. Ada juga

masyarakat yang menjadi pegawai di instansi pemerintah maupun swasta tapi jumlahnya sedikit sekali.

3. Keadaan Pendidikan

Di Desa Wagirkidul, pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat, karena kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka yang makin meningkat. Selain itu jumlah anak yang berumur dibawah 17 tahun kurang lebih 30% dari jumlah keseluruhan penduduk wagirkidul. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Desa Wagirkidul yang didukung kesadaran masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya berupa empat bangunan SD dan satu TK.

Anak-anak yang masih setingkat TK dan SD, sebagian besar mereka memilih sekolah yang berada di lingkungan desa mereka. Sedangkan mereka yang sudah setingkat smp dan sma sekolah di luar lingkungan desa, karena belum adanya sekolah setingkat smp dan sma yang dibangun di desa tersebut.

Selanjutnya mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi jumlahnya sangat sedikit, karena mayoritas setelah lulus setingkat sma mereka lebih memilih untuk langsung bekerja. Akan tetapi semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat Desa Wagirkidul akan pentingnya pendidikan, orang tua yang menginginkan anaknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari mulai meningkatnya jumlah anak-anak

Desa Wagirkidul yang meneruskan ke perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Seluruh warga masyarakat Desa Wagirkidul memeluk agama Islam. Banyak TPQ yang didirikan bagi anak-anak mereka untuk menambah wawasan mengenai keagamaan. Selain itu setiap RT melaksanakan kegiatan rutin yaitu berupa pembacaan surat yasin yang diadakan seminggu sekali baik oleh jamaah pria ataupun wanita.

Selain itu ada juga arisan tani, dari namanya sudah bisa kita ketahui bahwa arisan ini diikuti oleh para kelompok tani yang berada di masing-masing dusun. Untuk para pemuda, di setiap RT mereka membentuk suatu kelompok kemasyarakatan di bidang sosial untuk menghidupkan peran para pemuda di lingkungan masing-masing dengan membentuk Karang Taruna.

5. Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Ajaran Agama

Tidak semua individu dalam suatu kelompok masyarakat itu patuh terhadap aturan hukum, dan itu sesuatu hal yang bisa dianggap lumrah oleh semua orang. Terjadinya hal-hal yang melanggar ajaran agama senantiasa ada, dikarenakan sebagian masyarakat belum/kurang paham terhadap ajaran agama. Selain itu, sikap tak acuh menjadi sebab timbulnya pelanggaran terhadap hukum agama.

Akan tetapi, yang menjadi perhatian bagi penulis adalah para tokoh agama di Desa Wagirkidul, mereka sangat memperhatikan nilai-

nilai agama baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat, yaitu dengan mengadakan kegiatan pengajian rutin. Pengajian rutin ini diadakan di masjid al-huda dusun kerep Desa Wagirkidul setiap hari minggu pahing dengan penceramah kh. Imron jamil dari jombang dengan membahas penafsiran kitab al-hikam.

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Wagirkidul bisa dikatakan cukup sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori miskin atau kurang mampu, tetapi mereka mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya dari hasil menjadi buruh tani atau buruh bangunan.

Desa Wagirkidul termasuk memiliki lahan pertanian yang sangat luas, yaitu ± 369 Ha. pada sektor pertanian, menjadikan padi sebagai hasil pertanian pokok di Desa Wagirkidul. Selain itu jenis palawija, buah-buahan dan sayuran menjadi hasil pendukung pertanian yang sebagian kecil hasilnya dikonsumsi sendiri dan sebagian besar dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Dilihat dari lahan pertanian yang luas, yang notabene sebagai modal salah satu pencarian kebutuhan dalam melangsungkan hidup, masyarakat Desa Wagirkidul bisa dikatakan mayoritas hidup dalam keadaan ekonomi baik. Selain itu bisa kita lihat juga dari keadaan bangunan rumah mereka yang rata-rata sudah permanen dan layak huni.

B. Gambaran Umum Toko Rhifa Cell

1. Latar Belakang Berdirinya Rhifa Cell

Dewasa ini handphone sudah tidak lagi jadi kebutuhan barang mewah tetapi sudah menjadi kebutuhan barang pelengkap karena hampir seluruh lapisan masyarakat dari kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas sudah memiliki handphone, namun handphone yang mereka miliki berbeda-beda tipe dan merknya di sesuaikan dengan daya beli masyarakat dan pendapatan masyarakat.

Semakin bertambah majunya dunia komunikasi semakin memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan masyarakat lainnya, namun ada pula masyarakat yang menginginkan handphone bukan sebagai komunikasi saja tetapi sebagai gaya hidup (*life style*), dan sebagai alat untuk menambah ilmu pengetahuan teknologi dalam pencarian ilmu pengetahuan dan pencarian internet melalui handphone, sehingga semakin bertambah canggih dunia komunikasi itu pula maka memerlukan biaya untuk jasa layanan komunikasi tersebut.

Maka dari itu Rhifa Cell yang beralamatkan di Jl. Raya Pulung-Pudak ini melihat peluang yang bagus untuk mendirikan usaha penjualan pulsa semua operator sekaligus merangkap digital foto pada tahun 2006, karena di daerah lingkungan ini tempatnya sangat strategis yaitu di jalan utama antara Kecamatan Pulung, Pudak dan Kecamatan Sooko bagian timur, selain itu banyak dilalui masyarakat

yang tinggal di lingkungan tersebut karena terletak tidak jauh dari SDN 1 Wagirkidul dan TK Dharmawanita Wagirkidul yang orang tua siswa sering mengantarkan anaknya sekolah. Rata-rata lapisan masyarakat di lingkungan ini memiliki handphone berbagai tipe dan berbagai merk handphone maka untuk berkomunikasi, masyarakat memerlukan pulsa karena tanpa pulsa masyarakat tidak dapat berkomunikasi baik untuk internet maupun telepon dan SMS.¹

2. Fasilitas yang disediakan Rhifa Cell

Rhifa Cell bergerak di bidang penjualan pulsa semua operator, berbagai aneka macam perlengkapan perangkat keras alat-alat handphone (hardware) seperti flasdisk, handfree, baterai hp, service hp, service stik ps dan lain-lain. Selain di bidang aksesoris hp di toko ini juga bergerak di bidang digital foto, yaitu melayani afdrug foto, foto langsung jadi, figora, dan lain lain.²

Di Rhifa Cell juga ada jual beli handphone, dan jual beli lagu Mp3. Fasilitas jual beli lagu, lagu disini dijual dengan sistem paket, dengan harga yaitu Rp 25.000 pembeli sudah bisa menikmati duplikatan lagu yang berupa file dengan format Mp3 (Motion Picture Experts Layer III) sebanyak 300 file lagu, itu pun pembeli bebas memilih lagu sesuai keinginannya dari berbagai artis dan berbagai

¹ Lihat Transkrip Wawancara No: 1/1-W/F-1/12-X/2016

² Lihat Transkrip Wawancara No: 2/1-W/F-1/12-X/2016

macam genre lagu, mulai dari pop, dangdut koplo, reggae, lagu luar dan lain-lain.³

Salah satu faktor alasan Rhifa Cell menjual lagu Mp3 adalah karena kebutuhan sebagian masyarakat akan hasrat menikmati musik yang sangat besar. Di sisi lain ada sebagian masyarakat yang menjadikan musik sebagai mata pencaharian mereka dengan jalan musik sebagai instrumen pendukung dalam acara hajatan masyarakat yang tentu dengan sistem sewa. Disinilah Rhifa Cell memandang bahwa bisnis jual beli lagu menjadi prospek peluang usaha yang bagus.

Di era globalisasi sekarang memang, keberadaan industri musik sebagai salah satu bentuk dari industri kultural menempati posisi yang cukup diperhitungkan dalam perdagangan internasional. Bahkan negara-negara maju dan adidaya, mengandalkan industri ini sebagai salah satu sumber pendapatan mereka.

C. Mekanisme Jual Beli Lagu MP3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Proses Koleksi Lagu Mp3 Rhifa Cell

Dari kehidupan manusia, seni sebagai bagian dari kreatifitas manusia, mempunyai ciri yang unik dan spesifik. Tidak ada standar baku dalam menilai kualitasnya. Ada pula petunjuk dan aturan yang kaku dalam proses penciptaannya, karena bersifat individual maka seni juga berurusan dengan subjektivitas, subjektivitas ini tidaklah

³ Lihat Transkrip Wawancara No: 3/2-W/F-1/12-X/2016

mungkin memaksakan selera dalam menikmatinya, akan tetapi yang pasti bahwa seni telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati, sebagai hiburan maupun untuk diapresiasi.

Lahirnya musik digital sebagai suatu hasil dari perkembangan musik di dunia, membuat musik semakin praktis untuk bisa dinikmati, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar bahkan gratis. Mp3 merupakan salah satu jenis dari musik digital yang paling diminati dewasa ini dan secara bebas dan gratis MP3 bisa didapatkan lewat media internet.

Seperti apa yang dilakukan oleh pihak Rhifa Cell sebelum menjual lagu-lagu Mp3, pihak Rhifa Cell melakukan unduhan/download dari salah satu website yang termasuk dalam kategori *free download*. Pihak Rhifa Cell merahasiakan alamat web tersebut karena merupakan motif untuk meningkatkan penjualan lagunya. Di alamat web tersebut, menurut keterangan dari pihak Rhifa Cell tersedia berbagai macam jenis lagu yang bisa diunduh dengan mudah tanpa harus mengunduh satu-persatu tanpa ada kesulitan.⁴

Pihak Rhifa Cell memang sengaja menghindari web yang berbayar karena menurut mereka web yang berbayar memiliki harga lagu yang terbilang cukup tinggi bagi mereka yang memiliki usaha kecil-kecilan seperti Rhifa Cell. Bahkan seperti lagu-lagu luar negeri

⁴ lihat transkrip wawancara No: 5/2-W/F-1/12-X/2016

(Inggris) harganya bisa mencapai Rp 25.000 per lagu yang di download, tetapi lagu-lagu yang termasuk lagu lokal apalagi yang sudah lama, harganya berkisar Rp 5.000-Rp 10.000 per lagu.⁵

Untuk mengetahui apakah alamat web tersebut merupakan website ilegal atau legal menurut pihak Rhifa Cell ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, apabila dalam alamat web tersebut semua jenis lagunya tanpa ada keterangan harga atau bisa dikatakan semua lagunya gratis untuk di unduh. Kedua, apabila di belakang alamat web asli terdapat alamat web lain yang mengikuti dan dibatasi dengan tanda titik atau biasa disebut dengan dot, contohnya [www.\(nama\).lkmd.net](http://www.(nama).lkmd.net), [www.\(nama\).blogspot.com](http://www.(nama).blogspot.com) dan lain-lain. Sedangkan untuk alamat website lagu yang legal contohnya adalah, www.melon.co.id dan langitmusik.com.⁶

Lagu-lagu atau musik yang telah diunduh (di-*download*) dari *internet* baik secara sah atau *legal* (dari laman resmi pemegang hak cipta) maupun yang tidak sah atau *illegal* (dari laman tidak resmi) sangat sulit untuk dibedakan keasliannya. *File* lagu tersebut memiliki kualitas yang sama dengan *file* aslinya, tapi memiliki sedikit perbedaan pada metadata-nya. Cara membedakan dan membuktikan *file* yang di-*download* secara legal dengan yang *illegal* yaitu dengan menelusuri sumber *file* atau konten tersebut.⁷

⁵ lihat transkrip wawancara No: 11/3-W/F-2/12-X/2016

⁶ lihat transkrip wawancara No: 11/3-W/F-2/12-X/2016

⁷ Membuktikan File Musik Hasil Download Ilegal, hukumonline.com (Diakses, 27 Oktober 2016).

2. Proses Jual Beli Lagu Mp3 Di Rhifa Cell

Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang berdasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis secara bebas menentukan untung rugi pertukaran tersebut. Bisnis dan perdagangan terjadi apabila tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut.

Pemahaman yang menekankan profit hanya pada permukaan materi memang telah banyak mewarnai cara pandang masyarakat modern. Konsekuensinya, masyarakat modern memandang bisnis sebagai arena adu ketangkasan untuk mencapai profit yang sebanyak mungkin sehingga tidak menherankan jika peradaban yang melingkupi kita adalah peradaban pragmatis, konsumtif, hedonis yang merusak sendi-sendi kemanusiaan, penyakit peradaban, absurditas, dan modernisasi kemiskina atau kemiskinan terencana.⁸

Sementara itu, proses terjadinya jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell yaitu, pihak Rhifa Cell mengelompokkan dahulu jenis masing-masing lagu Mp3 berdasarkan genre lagunya. Kemudian file-file lagu tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga jumlah yang ada di dalamnya berisi 300 lagu, lalu file lagu tersebut dijual dengan harga Rp 25.000. Akan tetapi, terkadang terjadi tawar-menawar antara pembeli

⁸ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 88-89.

dengan pihak Rhifa Cell sehingga harga yang disepakati berbeda dengan harga pokok yang telah ditetapkan oleh pihak Rhifa Cell.⁹

Pembelipun bisa memilih genre lagu sesuka hati mereka, jika tidak suka/cocok dengan salah satu jenis lagu dalam paket file lagu tersebut, pembeli bisa meminta untuk mengganti lagu sesuai dengan keinginannya, selama jumlahnya tetap, yaitu 300 lagu. Kemudian pihak Rhifa Cell akan mencopykan lagu tersebut baik melalui flashdisk ataupun memory card, tergantung dari keinginan si pembeli sendiri. Setelah proses semua telah berakhir, pembeli harus membayar harga lagu sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁰

Pembelipun ada dari berbagai macam kalangan, ada yang dari para pelajar, para pemuda, dari para pemilik usaha sound system dan lain-lain. Sedangkan untuk pembeli dari para pelajar, biasanya mereka patungan beberapa orang untuk meringankan biaya pembelian, yang biasanya lagu tersebut mereka bagi-bagi setelah mendapatkannya. Untuk para pemilik usaha sound system mereka biasanya membeli lagu tersebut sebagai musik dalam acara hajatan. Mereka biasanya secara insidental datang ke Rhifa Cell untuk meng-upgrad lagu mereka dengan yang baru.¹¹

⁹ Lihat Transkrip Wawancara No: 6/2-W/F-1/12-X/2016

¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara No: 9/2-W/F-1/12-X/2016

¹¹ Lihat Transkrip Wawancara No: 7/2-W/F-1/12-X/2016

BAB IV

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI LAGU
MP3 DI RHIFA CELL DESA WAGIRKIDUL KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Objek Jual Beli Lagu Mp3
Tanpa Izin Pencipta Di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo**

Tepat sekali pendapat Mukti Ali yang menyatakan “Agama memberi petunjuk bagaimana moral (etika, akhlak) itu dijalankan. Agamalah yang memberikan hukum-hukum moral dan karenanya maka agamalah yang memberikan sanksi yang terakhir dari semua tindakan-tindakan moral”.

Sebagaimana yang terjadi dalam praktek jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell, penulis akan memberikan analisa mengenai etika bisnis Islam dalam jual beli lagu tersebut. Sesuai dengan teori di bab II bahwa, terdapat prinsip-prinsip yang berhubungan dengan etika dalam berbisnis. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al- Qur’an yang harus diperhatikan dalam bertransaksi antar kedua belah piha .

Seperti apa yang penulis paparkan pada bab III mengenai praktek jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell, bahwa dalam penjualan tersebut pihak Rhifa Cell tidak tidak meminta izin terlebih dahulu

kepada pencipta/pemegang hak cipta yang merupakan pemilik hak dari lagu tersebut.

Maka dari itu, pada bab II tentang teori yang telah penulis paparkan tentang prinsip-prinsip etika dalam berbisnis akan penulis lakukan analisa mengenai jual beli lagu Mp3 tanpa izin tersebut dengan teori yang telah penulis paparkan sebagai berikut:

1. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.

Dalam hal prinsip ini, pihak Rhifa Cell tidak melakukan penipuan dengan mencatut atau mengatasnamakan pencipta/pemegang hak cipta, sehingga menurut hemat penulis dalam hal ini pihak Rhifa Cell tidak melanggar prinsip tersebut.

2. Takaran Yang Baik Dan Benar

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan

dan menempatkan pelaku pedagang (manusia) dalam kerangka yang terhormat. Cara pandang yang demikian berlawanan dengan cara pandang lain yang secara melulu memandang manusia sebagai *homo economicus*.

Sehubungan dengan prinsip ini, menurut penulis pihak Rhifa Cell tidak melanggarnya. Karena, mengenai menjual lagu Mp3 tanpa izin yang dilakukan pihak Rhifa Cell tidak ada sangkut pautnya dengan prinsip tersebut.

3. I'tikad Baik

I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan modern disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari kedua belah pihak. I'tikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha.

Dan menurut hemat penulis bahwa pihak Rhifa Cell tidak memiliki i'tikad baik dalam melakukan jual beli lagu lagu Mp3 tersebut karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

4. Tidak Menghilangkan Cacat Barang

Salah satu penyebab hilangnya keberkahan jual beli jika seseorang menjual barang cacat yang disembunyikan, berkaitan

dengan barang yang tidak tahan lama, pembeli memiliki hak mendapatkan pengembalian uang kembalian secara utuh jika barang yang dibeli tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika seseorang membeli telur, melon, ketimun, kacang dan sejenisnya, dan setelah membukanya ia menemukan bahwa barang tersebut berkualitas buruk, maka dalam kasus tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, pembeli memiliki hak untuk mendapatkan uang pengembalian secara utuh dari penjual, karena barang yang dijual tidak dalam kondisi yang semestinya.

Berkenaan dengan prinsip ini, pihak Rhifa Cell menjual barang yang berupa file Mp3 tanpa izin. Sehingga bisa dikatakan bahwa barang tersebut bukanlah barang asli yang mendapatkan lisensi dari pencipta/pemegang hak cipta. Sehingga menurut hemat penulis pihak Rhifa Cell melakukan pelanggaran terhadap prinsip ini.

5. Menegakkan Keadilan

Keadilan berasal dari kata *'adl*, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Menurut hemat penulis, bahwa pihak Rhifa Cell juga melanggar prinsip penegakan keadilan karena mengambil hak seseorang dan telah menjual lagu Mp3 tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang merupakan pemilik hak lagu tersebut.

6. Memiliki Kepribadian Spiritual (Takwa)

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah SWT, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan.

Dalam hal ini, dengan tidak meminta izin kepada pencipta/pemegang hak cipta, mengindikasikan pihak Rhifa Cell tidak melakukan kepatuhan hukum sehingga secara tidak langsung berdampak pada kepatuhannya kepada Allah SWT.

Selain prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis di atas, al-Qur'an juga memberikan petunjuk mengenai prinsip-prinsip yang harus dijalankan para pelaku usaha agar di dalam menjalankan bisnisnya mengandung sebuah keberkahan:

Pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan (QS. An-Nisa': 29,30,31).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٣١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَْ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ

ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُهَوِّنُ عَنْهُ نُكْفِرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلِكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا ﴿٣٠﴾

Artinya: (29). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (30). dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (31). jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

Pada ayat di atas penyebutan terma *al-bathil* diletakkan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan dengan cara saling kerelaan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam konteksnya ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang menjelaskan bahwa, yang berbuat kebatilan adalah telah melanggar hak dan berbuat aniaya. Dan perbuatan itu termasuk sebagian dari dosa-dosa besar. Jika kita dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka akan selamat dan mendapatkan kemuliaan.

Dalam prinsip pertama pada al-Qur'an, pihak Rhifa Cell juga tidak dibenarkan dalam melakukan aktivitas jual beli Mp3 tersebut. Karena ada pihak yang dirugikan dalam jual beli tersebut, yaitu pencipta/pemegang hak cipta dan dalam perdagangannya bisa dikatakan bathil.

Kedua, Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba (QS. Al-Baqarah : 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di menunjukkan bahwa tujuan ideal al-Qur'an adalah menghapuskan riba sampai membersihkan unsur-unsurnya sekalipun. Dari sisi obyeknya, praktek riba bukanlah semata-mata pada uang, tetapi juga pada binatang ternak dan buah-buahan.

Mengenai prinsip ini, pihak Rhifa Cell tidak melakukan pelanggaran karena menurut penulis tidak ada hubungannya antara izin pencipta dengan unsure-unsur ribawi.

Ketiga, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah (QS. At-Taubah : 34).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥٥﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Ayat ini mengisyaratkan tentang larangan yang berkaitan dengan perolehan harta. Tujuan utama dan pertama dari perolehan harta adalah memenuhi kebutuhan pangan, karena itulah pada ayat ini digunakan kata “makan” dalam arti memperoleh harta dan menggunkan atau membelanjakan.

Sehubungan dengan prinsip ini, bahwa dalam melakukan perdagangannya pihak Rhifa Cell tidak meminta izin pencipta/pemegang hak cipta sehingga bisa dikatakan secara tidak langsung pihak Rhifa Cell tidak mengutamakan fungsi sosial dalam bisnisnya. Jadi menurut penulis, pihak Rhifa Cell melanggar prinsip bisnis dalam al-Qur'an tersebut.

Prinsip keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman (QS. Huud : 85)

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya : *Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Memelihara kehidupan seseorang dinilai al-Qur'an sebagai memelihara manusia secara keseluruhan. Hal ini dapat dimaknai bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetimbangan (sosial-ekonomi), keselamatan dan kebaikan.

Dalam hal prinsip ini, apa yang telah dilakukan oleh pihak Rhifa Cell juga tidak dibenarkan. Karena dengan tidak meminta izin kepada pencipta/pemegang hak cipta telah mengabaikan kesetimbangan (sosial-ekonomi), keselamatan dan kebaikan.

Prinsip Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan (QS. Al-Baqarah : 205).

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْفُسَادَ ۗ

Artinya : *Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*

Dari ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh al-Qur'an sebagai kerusakan yang banyak.

Menurut penulis, pada prinsip kelima dalam al-Qur'an ini, pihak Rhifa Cell juga melakukan pelanggaran dan walaupun sedikit pelanggaran tersebut dianggap kerusakan yang banyak oleh al-Qur'an.

Prinsip Keenam, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain (QS. Al-A'raf : 85).

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقَوْمِ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَاتَّقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya : Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.

Dalam hubungannya dengan konteks hubungan kemanusiaan, al-Qur'an menyatakan kandungan makna kezhaliman sebagai landasan praktek yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk

dalam mal bisnis. Al-Qur'an mengatakan bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya oleh pihak lain.

Dengan tidak meminta izin kepada pencipta/pemegang hak cipta, menurut hemat penulis secara tidak langsung pihak Rhifa Cell telah berbuat zalim (curang) kepada pelaku bisnis lain.

Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Menciptakan sesuatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan. Apalagi bagi sebagian orang, menciptakan sesuatu adalah matapencahariannya. Sehingga alangkah lebih bijak dan arif jika kita meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan hasil suatu ciptaan.

Dari semua yang telah penulis paparkan dalam analisa yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa objek jual beli lagu Mp3 yang dilakukan oleh Rhifa Cell tidak memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Lagu Mp3 Di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Sementara itu, proses terjadinya jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell yaitu, pihak Rhifa Cell mengelompokkan dahulu jenis masing-masing lagu Mp3 berdasarkan genre lagunya. Kemudian file-file lagu tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga jumlah yang ada di dalamnya berisi 300 lagu, lalu file lagu tersebut dijual dengan harga Rp 25.000. Akan tetapi, terkadang terjadi tawar-menawar antara pembeli dengan pihak Rhifa Cell sehingga harga yang disepakati berbeda dengan harga pokok yang telah ditetapkan oleh pihak Rhifa Cell.

Pembelipun bisa memilih genre lagu sesuka hati mereka, jika tidak suka/cocok dengan salah satu jenis lagu dalam paket file lagu tersebut, pembeli bisa meminta untuk mengganti lagu sesuai dengan keinginannya, selama jumlahnya tetap, yaitu 300 lagu. Kemudian pihak Rhifa Cell akan mencopykan lagu tersebut baik melalui *flashdisk* ataupun *memory card*, tergantung dari keinginan si pembeli sendiri. Setelah proses semua telah berakhir, pembeli harus membayar harga lagu sesuai dengan kesepakatan awal.

Di dalam teori pada bab II yang telah penulis paparkan terdapat beberapa prinsip-prinsip etika dalam berbisnis yang harus diperhatikan bagi para pelaku bisnis, yaitu:

1. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.

Dalam prinsip ini menurut hemat penulis, pihak Rhifa Cell tidak melakukan pelanggaran dalam hal mekanisme jual beli lagu Mp3 yang dilakukan. Karena pihak Rhifa Cell memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk melihat dan memilih sendiri kualitas dan jenis lagu yang ingin membeli.

2. Takaran Yang Baik Dan Benar

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku pedang (manusia) dalam kerangka yang terhormat. Cara pandang yang demikian berlawanan dengan cara pandang lain yang secara melulu memandang manusia sebagai *homo economicus*.

Mengenai hal ini, karena jenis objek yang diperjualkan adalah lagu Mp3 yang berupa file maka sangat mudah untuk menentukan jumlah lagu yang diinginkan oleh pembeli, dan pembelipun bisa mengetahui secara langsung berapa jumlah lagu yang dibelinya. Maka dari itu, menurut hemat penulis, pihak Rhifa Cell dalam prinsip ini tidak melakukan pelanggaran prinsip.

3. I'tikad Baik

I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan modern disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari kedua belah pihak. I'tikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha.

Di dalam hubungannya dengan mekanisme jual beli yang dilakukan, pihak Rhifa Cell memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk memilih sendiri jenis lagu yang diinginkan, sehingga menurut hemat penulis dalam prinsip ini pihak Rhifa Cell telah memenuhinya.

4. Tidak Menghilangkan Cacat Barang

Salah satu penyebab hilangnya keberkahan jual beli jika seseorang menjual barang cacat yang disembunyikan, berkaitan dengan barang yang tidak tahan lama, pembeli memiliki hak

mendapatkan pengembalian uang kembalian secara utuh jika barang yang dibeli tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, seperti yang apa penulis jelaskan di bab III dan di atas bahwa pihak Rhifa Cell memberikan keleluasaan kepada para pembeli untuk melihat dan memilih sendiri kualitas dan jenis lagu yang diinginkan. Maka dari itu, menurut hemat penulis pihak Rhifa Cell tidak melakukan pelanggaran pada prinsip ini.

5. Menegakkan Keadilan

Keadilan berasal dari kata '*adl*', yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Mengenai hal ini pihak Rhifa Cell memberikan pilihan barang yang diinginkan pembeli, selain itu masih ada tawar-menawar harga barang walaupun sebenarnya harga sudah ditentukan pihak Rhifa Cell. Sehingga menurut penulis, telah memenuhi prinsip ini.

6. Memiliki Kepribadian Spiritual (Takwa)

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah SWT, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsive terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha

Pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan.

Dengan memberikan hak-hak pembeli sebagaimana mestinya, maka menurut hemat penulis pihak Rhifa Cell telah memenuhi prinsip di atas

Selain itu, di dalam prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Qur'an adalah:

Pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan (QS. An-Nisa': 29,30,31).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهَوَّنُ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya: (29). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (30). dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (31). jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

Pada ayat di atas penyebutan terma *al-bathil* diletakkan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan dengan cara saling kerelaan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam konteksnya ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang menjelaskan bahwa, yang berbuat kebatilan adalah telah melanggar hak dan berbuat aniaya.

Terkait dengan hal tersebut, bahwa cara perolehan barang dagangan yang tidak sesuai dengan prinsip maka penulis berpendapat dalam mekanisme jual belinya pun tidak sesuai dengan prinsip ini.

Prinsip kedua, Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba (QS. Al-Baqarah : 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di menunjukkan bahwa tujuan ideal al-Qur'an adalah menghapuskan riba sampai membersihkan unsur-unsurnya sekalipun. Dari sisi obyeknya, praktek riba bukanlah semata-mata pada uang, tetapi juga pada binatang ternak dan buah-buahan.

Dalam hal ini sejauh sepengetahuan penulis tidak ada pembeli yang melakukan akad hutang. Biasanya mereka langsung membayar lunas dan pihak Rhifa Cell memberikan sejumlah lagu sesuai dengan yang dibeli oleh pembeli, sehingga pihak Rhifa Cell tidak melakukan pelanggaran dalam prinsip ini.

Prinsip ketiga, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah (QS. At-Taubah : 34).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Ayat ini mengisyaratkan tentang larangan yang berkaitan dengan perolehan harta. Tujuan utama dan pertama dari perolehan harta adalah memenuhi kebutuhan pangan, karena itulah pada ayat ini digunakan kata “makan” dalam arti memperoleh harta dan menggunakan atau membelanjakan.

Sementara dalam prinsip ini, menurut hemat penulis pihak Rhifa Cell melakukan pelanggaran, karena dalam memperoleh hartanya tidak meminta izin kepada pencipta/pemegang hak cipta sebagai pemilik dari lagu tersebut.

Keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman (QS. Huud : 85)

وَيَقْوَمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Memelihara kehidupan seseorang dinilai al-Qur'an sebagai memelihara manusia secara keseluruhan. Hal ini dapat dimaknai bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetimbangan (sosial-ekonomi), keselamatan dan kebaikan.

Terkait dengan mekanisme jual beli, bahwa pihak Rhifa Cell memberikan hak-hak bagi para pembeli sehingga menurut hemat penulis sudah sesuai dengan prinsip di atas.

Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan (QS. Al-Baqarah : 205).

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا

تُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya : Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Dari ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh al-Qur'an sebagai kerusakan yang banyak.

Terkait dengan mekanisme jual beli yang dilakukan bahwa pihak Rhifa Cell tidak melakukan pelanggaran pada prinsip ini.

Keenam, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain (QS. Al-A'raf : 85).

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَبْنَؤُا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu

lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.

Dalam hubungannya dengan konteks hubungan kemanusiaan, al-Qur'an menyatakan kandungan makna kezhaliman sebagai landasan praktek yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis. Al-qur'an mengatakan bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya oleh pihak lain.

Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan penjualan lagu Mp3 tanpa izin yang dilakukan, maka terdapat pihak yang dirugikan oleh pihak Rhifa Cell, yaitu pencipta/pemegang hak cipta. Sehingga pihak Rhifa Cell telah melakukan kezhaliman bagi pelaku bisnis lain. Dengan kata lain telah melanggar prinsip di atas.

Mengenai semua apa yang telah penulis paparkan di atas, bisa kita ketahui bahwa dalam menjalankan bisnisnya, pihak Rhifa Cell sebagian telah memenuhi dengan prinsip-prinsip dalam berbisnis. Akan tetapi tidak sedikit pula prinsip-prinsip yang telah dilanggar oleh pihak Rhifa Cell

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam terhadap jual beli lagu Mp3 tanpa izin pencipta di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
 - a. Pihak Rhifa Cell tidak memiliki i'tikad baik dalam melakukan jual beli lagu lagu Mp3 tersebut karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta.
 - b. Bahwa pihak Rhifa Cell juga melanggar prinsip penegakan keadilan karena mengambil hak seseorang karena telah menjual lagu Mp3 tanpa izin pncipta atau pemegang hak cipta yang merupakan pemilik hak lagu tersebut.
 - c. Dalam hal prinsip memiliki kepribadian spiritual (takwa), dengan tidak meminta izin kepada pencipta/pemegang hak cipta, mengindikasikan pihak Rhifa Cell tidak melakukan kepatuhan hukum sehingga secara tidak langsung berdampak pada kepatuhannya kepada Allah SWT.
 - d. Dalam prinsip pertama pada al-Qur'an yaitu melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan (QS. An-Nisa': 29,30,31), pihak Rhifa Cell juga tidak dibenarkan dalam melakukan aktivitas jual beli Mp3 tersebut. Karena ada pihak yang dirugikan dalam jual beli

tersebut, yaitu pencipta/pemegang hak cipta dan dalam perdagangannya bisa dikatakan bathil.

e. Pada prinsip kelima dalam al-Qur'an yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan (QS. Al-Baqarah : 205), pihak Rhifa Cell juga melakukan pelanggaran dan walaupun sedikit pelanggaran tersebut dianggap kerusakan yang banyak oleh al-Qur'an.

2. Analisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme jual beli lagu Mp3 di Rhifa Cell Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

a. Di dalam prinsip-prinsip etika dalam berbisnis, pada prinsip pertama, terdapat prinsip tidak melakukan sumpah palsu, dalam prinsip ini pihak Rhifa Cell tidak melakukan pelanggaran dalam hal mekanisme jual beli lagu Mp3 yang dilakukan.


b. Pada prinsip ke-dua yaitu takaran yang baik dan benar, pihak Rhifa Cell dalam prinsip ini tidak melakukan pelanggaran prinsip karena jenis objek yang diperjualkan adalah lagu Mp3 yang berupa file maka sangat mudah untuk menentukan jumlah lagu.

c. Prinsip ke-empat yaitu tidak menghilangkan cacat barang, pihak Rhifa Cell tidak melakukan pelanggaran pada prinsip ini.

d. Di dalam prinsip etika bisnis menurut Al- Qur'an prinsip kedua, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba (QS. al-Baqarah : 275), pihak Rhifa Cell memberikan sejumlah lagu sesuai dengan yang dibeli oleh

pembeli, sehingga pihak Rhifa Cell tidak melakukan pelanggaran dalam prinsip ini.

- e. Prinsip ketiga dalam al-Qur'an, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah (QS. at-Taubah : 34), pihak Rhifa Cell melakukan pelanggaran, karena dalam memperoleh hartanya tidak meminta izin kepada pencipta/pemegang hak cipta sebagai pemilik dari lagu tersebut.
- f. Prinsip keenam dalam al-Qur'an, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain. Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan penjualan lagu Mp3 tanpa izin yang dilakukan, maka terdapat pihak yang dirugikan oleh pihak Rhifa Cell, yaitu pencipta/pemegang hak cipta. Sehingga pihak Rhifa Cell telah melakukan kezaliman bagi pelaku bisnis lain.



B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat termasuk mengenai UU Hak Cipta. Karena peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang sementara itu, minat membaca masyarakat masih rendah. Selain itu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan memahami UU Hak Cipta.
2. Pemerintah seharusnya menjembatani antara pemilik atau pemegang hak cipta dengan para pedagang dengan membuat suatu sistem tertentu untuk mempermudah mendapatkan izin atas suatu ciptaan dalam aktivitas perdagangannya.
3. Seorang pelaku bisnis sebaiknya mengetahui lebih detil mengenai hukum baik itu Undang-Undang maupun hukum Islam dari jenis-jenis produk yang diperjualbelikan dan tidak mengabaikan hukum-hukumnya sehingga tercipta kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Alma, Buchari Dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. I Bandung: Alfabeta. 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta 1999.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*. I. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rawali Pers. 2010.
- Kartajaya, Hermawan Dan Muhammad. Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*. Bandung: Mizan Pustaka. 2006.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Masykuroh, Ely. "Dialogia". *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* I. 2003.
- Muhammad dan Alimin. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2004.

- Muhammad Dan Lukman Faurozi. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*. Yogyakarta: Graham Ilmu. 2007.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir* cet. XIV Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam". *Fokus Ekonomi*. Vol. 9 No.1 Semarang: Universitas Stikubank. 2010.
- Nawawi, Hadari Dan Mimi Martini. *Penelitian Lapangan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers. 1996.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam*. terj. Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta: Robbani Press 2001.
- Rahma, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung T.Th.
- Rahman, Abdul Abdullah. *Pendidikan Al-Quran: Membina Minat & Jiwa Cemerlang*. I Kuala Lumpur: Zafar Sdn Bhd. 1996.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Bussiness And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- A'yunina, Qurrota. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk*. Skripsi: STAIN Ponorogo. 2012.

Fauzi, Muchammad Fatchul. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi*

Kasus Toko Reog Ponorogo. Skripsi: STAIN Ponorogo. 2012.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Huda Maulana

NIM : 210212103

Program Studi : Syari'ah

Jurusan : Muamalah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Januari 2017

Pembuat Pernyataan

Alfian Huda Maulana

RIWAYAT HIDUP

Alfan Huda Maulana, lahir di Ponorogo pada hari senin, 02 November 1992 dari pasangan Bapak Sudarno dan Ibu Saitun, Spd. dan bertempat tinggal di Dusun Dresi, Rt 02/02 Ds. Wagirkidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Awal pendidikannya dimulai pada tahun 1998 di TK Dharma Wanita Wagirkidul. Kemudian pada tahun 2000 melanjutkan pendidikan di SDN 1 Wagirkidul. Pendidikan tingkat menengah ia lanjutkan di MTsN Rejosari pada tahun ajaran 2006. Pada tahun 2007 ia pindah sekolah ke MTsN Kembangawit Madiun. Kemudian pada tahun 2008 ia melakukan mutasi ke MTs Darul Huda Mayak Ponorogo. Pada akhir pendidikan MTs, yaitu tahun 2009, ia melakukan mutasi kembali ke MTs Ma'arif Mungging. Kemudian pendidikan menengah atas ia tempuh di SMKN 1 Jenangan Ponorogo pada tahun 2009-2012.

Pada tahun 2012-sekarang ia melanjutkan pendidikan di IAIN Ponorogo dengan mengambil fakultas Syari'ah. Selain kuliah, ia juga aktif mengikuti beberapa organisasi di lingkungan kampusnya, antara lain anggota Lembaga Study Qur'an (LSQ) metode UMMI IAIN Ponorogo pada tahun 2013/2015, anggota Unit Kegiatan Islam (UKI) Ulin Nuha IAIN Ponorogo 2013/2014. Saat ini, ia juga mencoba peruntungannya di dunia kerja.